

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

ABSTRAK : - Bahwa wilayah Kabupaten Klungkung memiliki kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam sehingga Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib bertanggung jawab melindungi masyarakatnya dari bencana;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Bahwa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 24 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 41 Tahun 2007, PP Nomor 21 Tahun 2008, Permendagri Nomor 46 Tahun 2008, Perda Kab. Klungkung Nomor 3 Tahun 2008, Perda Kab. Klungkung Nomor 8 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Pembentukan
 3. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
 4. Susunan Organisasi
 5. Eselon Dan Kepegawaian
 6. Tata Kerja
 7. Pembiayaan
 8. Ketentuan Peralihan
 9. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 30 Desember 2014